

Judul : Tak Sahkan RUU Krusial
Tanggal : Kamis, 14 Februari 2019
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 2

Tak Sahkan RUU Krusial

Hanya Tiga Jadi UU

JAKARTA – Rapat Paripurna DPR RI menyetujui pengesahan tiga rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang (UU). Rancangan regulasi yang krusial, seperti RUU tentang KUHP, RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dan RUU tentang Masyarakat Hukum Adat, hanya masuk pengesahan perpanjangan.

“Syukur alhamdulillah tiga RUU menjadi undang-undang,” kata Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/2).

Antaranya, RUU tentang Pengesahan Janjian Mengenai Bantuan Timbal Balik dan Masalah Pidana Antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab. RUU ini bertujuan untuk mengantisipasi timbulnya tindak pidana yang tak lagi mengenal batas negara. Termasuk, tindak pidana di bidang perpajakan dan bea cukai.

“Perjanjian ini akan meningkatkan efektivitas kerja sama dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana antara kedua negara,” kata politikus Partai Golkar itu.

Lalu, RUU tentang Pengesahan Persetujuan Antar Pemerintah Indonesia dan Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan bertujuan untuk meningkatkan kerja sama kedua negara. Terakhir,

RUU Keadanan. RUU ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan, mutu pelayanan, perlindungan dan kepastian hukum kepada bidan dan pasien.

“RUU ini juga mengatur tentang proteksi bagi bidan Indonesia terhadap kemungkinan masuknya bidan dari luar negeri. Bagi bidan dari luar negeri yang ingin bekerja di Indonesia harus mendapatkan izin kerja dan izin praktik yang diatur secara ketat,” kata Bamsoet – sapaan akrab Bambang.

Disinggung soal mengapa RUU krusial tidak disahkan dalam rapat paripurna saat ini? Bamsoet mengatakan, RUU tersebut diagen-dakan pengesahan perpanjangan dengan puluhan RUU lainnya.

Bamsoet juga mengomentari soal adanya pesan berantai (*broadcast message*) berisi kabar UU LGBT disahkan beredar di grup-grup WhatsApp (WA) dan media sosial.

Dia menegaskan, kabar itu tidak benar. Seperti diketahui, pengesahan suatu UU harus melewati sederet proses hingga akhirnya dibawa ke rapat paripurna DPR. Hingga penutupan masa sidang hari ini tidak ada pengesahan UU LGBT.

Menurut Bamsoet, dalam UU yang sedang disusun DPR saat ini, baik RUU KUHP maupun RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), tidak ada yang membuka ruang untuk melegalkan LGBT. “Nah ini yang perlu diluruskan.

Tidak ada satu kalimat pun yang memberi ruang dan peluang bagi pengesahan adanya LGBT maupun perzinahan, baik itu di KUHP maupun RUU PKS,” ucap Bamsoet. “Jadi saya yakinkan dan saya nyatakan dengan tegas tidak ada itu,” tegasnya.

Dia meminta publik tidak khawatir. Bahkan jika ada pengesahan LGBT, dirinya siap mundur dari jabatan. “Saya sudah menyampaikannya kalau ada LGBT yang sampai masuk disahkan, saya yang pertama kali menyatakan mundur dari ketua DPR RI,” kata Bamsoet.

Diketahui, bunyi broadcast dari WA soal UU LGBT adalah “Innalillahi wa Inna ilaihi Raji’un LGBT telah disahkan UUD LGBT. Ternyata PPP & PKB ikut mendukung. Infonya seperti ini: Tidak dipublikasikan pak, sengaja takut dikonfrontasi... yang jelas fraksi PKS, Gerindra, PAN nangis di DPR”. (aen)

RUU Masuk Paripurna :

A RUU Disahkan Jadi UU

1. RUU Tentang Pengesahan Janjian Mengenai Bantuan Timbal Balik dan Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab
2. RUU Tentang Pengesahan Persetujuan Antar Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus Tentang Kerja Sama Industri Pertahanan
3. RUU Tentang Keadanan.

B RUU Diagendakan Pengesahan Perpanjangan Pembahasan

- | | |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1. RUU Pertahanan | 14. RUU Material |
| 2. RUU KUHP | 15. RUU Konsultasi Pajak |
| 3. RUU Jabatan Hakim | 16. RUU Sinsas Iptek |
| 4. RUU Mahkamah Konstitusi | 17. RUU Wawasan Nusantara |
| 5. RUU Pemasyarakatan | 18. RUU Kewirausahaan Nasional |
| 6. RUU Sumber Daya Air | 19. RUU Larangan Minuman Berakohol |
| 7. RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat | 20. RUU Daerah Kepulauan |
| 8. RUU Perkoperasian | 21. RUU Pertembakauan |
| 9. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual | 22. RUU Aparatur Sipil Negara |
| 10. RUU Pekerja Sosial | 23. RUU Masyarakat Hukum Adat |
| 11. RUU Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah | |
| 12. RUU BPK | |
| 13. RUU Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (KUP) | |

